




KABUPATEN BADUNG

**PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2020**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 77/051/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka administrasi dan prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
-

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
 - Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun lalu
 - Bab III. Tujuan dan Sasaran PD
 - Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD
 - Bab V. Penutup
- KETIGA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Agustus 2020



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|----|
| KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 77 / 051 / HK/ 2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 | |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung..... | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung..... | 6 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung..... | 7 |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung | 8 |
| 3.1 Tujuan Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung..... | 8 |
| 3.2 Sasaran Renja PD..... | 8 |
| BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG | 9 |
| Program dan Kegiatan..... | 9 |
| BAB V. PENUTUP | 12 |

DAFTAR TABEL

Tabel

| | |
|-----------|---|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2020 Kabupaten Badung |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022..... |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Daerah yang mantap dan bertanggung jawab, diperlukan komitmen dan konsistensi berbagai pihak baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk bersama – sama bergerak secara sinergis dan berkelanjutan. Komitmen dan konsistensi tersebut di tuangkan dalam rangkaian perencanaan pembangunan yang matang dan terarah.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun setiap tahun oleh Instansi Pemerintah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut yang mewajibkan SKPD menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD), dan dokumen ini disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mengamankan amanat Undang – Undang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sejalan dengan hal tersebut diatas dalam rangka memberikan arah yang jelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menuangkan dalam bentuk perencanaan sebagai proses penyusunan dan penetapan berbagai rencana yang akan di implementasikan pada suatu organisasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dari berbagai program dan kegiatan yang diusulkan.

Untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selaku organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja setiap tahun anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 2021 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021 disusun dengan maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan kelanjutan Renstra SKPD terdahulu.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1(satu) tahun.

b.Tujuan :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung tahun 2021 ini disusun dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan khususnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir.
4. untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

BAB III. TUJUAN , SASARAN, PD

3.1. Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

3.2. Sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 5 program dan 39 kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan terrealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan.

Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung sampai dengan tahun 2020 ini, hasilnya cukup bagus, tapi kedepan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dibentuk berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kependudukan dan. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 2021 adalah :

1. Belanja tidak langsung : Rp 13.496.226.714
2. Belanja Langsung : Rp 6.073.660.547

Dari alokasi anggaran tersebut diatas, maka evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indicator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yaitu mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan sehubungan dengan hal tersebut hamper semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi pelayanan langsung maupun tidak langsung baik itu kepada SKPD maupun kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti:

1. Meningkatkan system Tertib Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat banjar/lingkungan sampai tingkat Pemerintah Kabupaten.
2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara Komprehensif.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan Data Kependudukan berbasis SIAK disemua bidang sector pemerintahan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan
5. Pemenuhan terhadap haka sasi orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dalam rangka memberikan pelayanan publik.
6. Mengendalikan jumlah penduduk pendatang dengan penertiban penduduk melalui pendataan secara berkala.

Program dan kegiatan tersebut diatas sangat perlu dilaksanakan karena berdasarkan kegiatan itu dapat dianalisis tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung dalam melayani masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan dan Akta –Akta Catatan Sipil. Adapun dokumen Kependudukan dimaksud berupa :

- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Kelahiran
- Akta Perceraian
- Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian
- Kutipan Akta Kedua dan seterusnya

2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil.

Isu – isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD, Perumusan Isu – Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategi, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun isu –isu pentingnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masih ada permasalahan permasalahan antara lain :

1. Belum sepenuhnya masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan seperti :KK,KTP,Akta – Akta Catatan Sipil.
2. Tenaga professional untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat masih terbatas.
3. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah - ubah.

Untuk menanggulangi kendala tersebut diatas diambil langkah-langkah (solusi):

1. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Administrasi Kependudukan
2. Melaksanakan kegiatan jemput bola ketingkat Desa/Kelurahan, Banjar, Kerumah – rumah, Lapas, Sekolah dan Rumah Sakit Jiwa.
3. Melatih SDM agar lebih professional dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan.

Tabel 2.1
Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Sampai dengan Tahun 2020
Kabupaten Badung

Nama PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Lembar : 1

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2018) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan /n-1 (2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan | | |
|------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|------|
| | | | | | Target Renja PD 2019 | Realisasi Renja PD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2019 (%) | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | | | | | |
| | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | | | | | |
| 01 | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | | | |
| | | Tersedianya administrasi perkantoran yang memadai | | | | | | | | | |
| | 01 | Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan | - Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangko, materai lainnya yg tersedia | 2,5 lembar materai 50 cek | 2,3 lembar materai | 500 materai 10 cek | 500 materai 10 cek | 100% | 550 materai 10 buku cek | 1052 materai 20 cek | 100% |
| | 02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | - Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 5 telepon 1 paket jaringan VPN.IP SIAK | 5 telepon 1 paket jaringan VPN.IP SIAK | 100% |
| | 08 | Pengelolaan kebersihan kantor | Jumlah orang yang disediakan sebagai jasa kebersihan kantor | 6 orang | 6 orang | 6 orang | 6 orang | 100% | 6 orang | 6 orang | 100% |
| | 10 | Penyediaan Alat Tulis kantor | - Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yang tersedia | 43 jenis | 43 jenis | 43 jenis | 43 jenis | 100% | 1 Paket | 1 paket | 100% |
| | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yg tersedia | 35 jenis | 35 jenis | 35 jenis | 35 jenis | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |
| | 14 | Penyediaan peralatan Rumah tangga | - Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 100% | 4 jenis | 4 jenis | 100% |
| | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia | 780 eksp | 156 eksp | 156 eksp | 156 eksp | 100% | 492 eksp koran 48 majalah | 492 eksp koran 48 majalah | 100% |
| | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | - Jumlah jenis kebutuhan makan,minum tamu yang tersedia | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 100% | 6 jenis | 6 jenis | 100% |
| | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah | - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultan keluar daerah | 1 LS | 1 LS | 1 LS | 1 LS | 100% | 1 LS | 1 LS | 100% |
| | 19 | Penyediaan bahan dekorasi | - Jumlah bahan dekorasi kantor yang tersedia | 5 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 100% | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| | 20 | Penyediaan bahan Bakar kendaraan | - Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia | 108420 liter | 17100 liter | 21684 liter | 21684 liter | 100% | 20436 liter | 20436 liter | 100% |
| | 21 | Penyediaan bahan upacara keagamaan | - Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yg tersedia | 12 jenis | 9 jenis | 12 jenis | 12 jenis | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |
| | 22 | Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap | Jumlah jasa pegawai tidak tetap | 2 orang | 2 orang | 2 orang | 2 orang | 100% | 1 orang | 1 orang | 100% |
| | 23 | Lomba-lomba Olahraga / seni dalam rangka HUT Mangupura | - Jumlah aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seni dalam rangka HUT Mangupura | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 100% | 1 paket | 1 Paket | 100% |
| | 26 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | - Jumlah kendaraan dinas operasional kantor | 7 unit mobil 16 unit sepeda motor | 7 unit mobil 12 unit sepeda motor | 7 unit mobil 12 unit sepeda motor | 7 unit mobil 12 unit sepeda motor | 100% | 7 unit mobil 16 unit sepeda motor | 7 unit mobil 16 unit sepeda motor | 100% |
| | 27 | Pelaksanaan upacara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat | - Jumlah Pelaksanaan upacara penganyaran ke pura kahyangan jagad | 5 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2016) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan /n-1 (2018) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan | |
|------|---|--|---|---|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD 2017 | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6) | | Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%) 11=10/4 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 |
| 30 | penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor | - Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 5 paket | 5 paket | 5 paket | 5 paket | 100% | 5 paket | 1 paket | 100% |
| 32 | Penyediaan jasa pengumuman lelang | - Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak | 10 paket | 10 paket | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | |
| 05 | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | - Jumlah kendaraan dinas yang tersedia | 8 unit mobil | 7 unit mobil | 1 unit mobil | 1 unit mobil | 100% | 1 unit mobil | 8 unit mobil | 100% |
| 07 | Pengadaan perlengkapan kantor | - Jumlah jenis perlengkapan kantor yang memadai | 8 jenis | 6 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 100% | 7 jenis | 20 jenis | 100% |
| 09 | Pengadaan peralatan kantor | - Jumlah peralatan kantor yang memadai | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 6 jenis | 100% | 9 jenis | 22 jenis | 100% |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 8 unit mobil 12 sepeda motor | 7 unit mobil 12 sepeda motor | 8 unit mobil 12 sepeda motor | 8 unit mobil 12 sepeda motor | 100% | 7 unit mobil 12 sepeda motor | 7 unit mobil 12 sepeda motor | 100% |
| 26 | Pemeliharaan perlengkapan kantor | - Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara | 4 jenis | 2 jenis | 1 jenis | 1 jenis | 100% | 3 jenis | 3 jenis | 100% |
| 28 | Pemeliharaan peralatan kantor | - Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara | 5 jenis | 3 jenis | 1 jenis | 1 jenis | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |
| | Penataan Ruang Pertemuan dan Ruang Kepala Dinas | Jumlah ruang pertemuan,ruang kepala dinas dan lobby yang nyaman | 1 paket | 3 jenis | 0 | 0 | 0% | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 53 | Penataan ruang pelayanan publik | - Jumlah ruangan pelayanan publik | - | - | 1 paket | 1 paket | 100% | - | - | 0% |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 65 laporan | 105 laporan | 10 laporan | 10 laporan | 100% | 8 laporan | 5 laporan | 100% |
| 01 | Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja kinerja perangkat daerah yg tersusun | 45 laporan | 45 laporan | 6 laporan | 6 laporan | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 04 | Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | - Jumlah laporan akuntabilitas dinas kependudukan dan pencatatan sipil | 20 dokumen | 60 buku | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN dan PENGEMBANGAN SKPD | Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD | 15 dokumen | 40 buku | 12 buku | 12 buku | 100% | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| 06 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA) | - Jumlah dokumen perencanaan Renja ,Renstra,RKA - Jumlah dokumen perencanaan Renja ,Renstra,RKA | dokumen | 40 buku | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| 08 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan | | | | | | | | |
| 01 | Penataan Arsip Akta Catatan Sipil | - Jumlah buku arsip akta catatan sipil | 97065 buku | 16565 buku | 20125 buku | 20125 buku | 100% | 16709 buku | 53399 buku | 100% |
| 36 | Fumigasi dan Anti Rayap | - Jumlah fumigasi diruang arsip | 1,134 m3 | 1,134 m3 | 1,134 m3 | 1,134 m3 | 100% | 1,134 m3 | 1,134 m3 | 100% |
| 37 | Pelayanan Akta Kelahiran | - Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan | 51500 kutipan akta kelahiran | 42500 kutipan akta kelahiran | 22000 kutipan akta kelahiran | 22000 kutipan akta kelahiran | 100% | 9000 kutipan akta kelahiran | 73.500 kutipan akta kelahiran | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2016) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan /n-1 (2018) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan | |
|------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja PD 2017 | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%) |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 38 Pelayanan akta Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian | - Jumlah kutipan akta perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian | 17500 akta kematian kutipan akta 7500 | 2500 akta kematian kutipan akta 1500 | 3500 akta kematian kutipan akta 1500 | 3500 akta kematian kutipan akta 1500 | 100% | 3500 akta kematian kutipan akta 1500 | 9500 kutipan akta kematian 3000 kutipan akta | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 39 Pelayanan jemput Catatan Sipil | - Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 100% | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 40 Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian | - Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan | 8224 akta perkawinan 350 akta cerai | 25250 akta | 10500 kutipan akta | 10500 kutipan akta | 100% | 8224 akta perkawinan 350 akta perceraian | 8224 akta perkawinan 350 akta perceraian | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 42 Sosialisasi kebijakan Kependudukan | - Jumlah kepala lingkungan yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan | 599 orang | 6 kecamatan | 6 kecamatan | 6 kecamatan | 100% | 6 kecamatan | 6 kecamatan | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 50 Pelayanan Administrasi Kependudukan (LAMPID) | - Jumlah buku dan formulir kependudukan yg tersedia | 6 jenis buku 10 jenis formulir | 62 desa/kel. 6 kecamatan | 6 kecamatan | 6 kecamatan | 100% | 62 desa/kel. 6 kecamatan | 62 desa/kel. 6 kecamatan | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 51 Penyusunan Profil perkembangan Kependudukan | - Jumlah buku profil dan buku agregat yang dicetak | 1250 buku | 175 buku | 175 buku | 175 buku | 100% | 150 buku | 250 buku | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 53 Pelayanan KTP-el Kartu Identitas Anak | - jumlah KTP - el KK dan KIA yg diterbitkan | 80000 KTP -el 295000 KIA | 6 kecamatan | 20000 KTP-el | 20000 KTP-el | 100% | 120000 KIA | 120000 KIA | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 56 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung | - Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi | 62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | - - | - - | 100% | 62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan | 62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 57 Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten badung | - Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih | 62 Desa/ Kel. 6 Kecamatan | 24 orang | - - | - - | 100% | 25 orang | 25 orang | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 60 Sosialisasi,Pendaftaran, Penduduk Non Permanen, Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk | - Jumlah kepala lingkungan, aparat desa,dan aparat kecamatan yg diberikan sosialisasi | 1278 orang | - - | - - | - - | 0% | 1278 orang | 1278 orang | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 13 Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan,penduduk non permanen dan WNA | - JumlahDesa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukan | 62 Desa/Kelurahan | - - | - - | - - | 0% | 62 Desa/Kelurahan | 62 Desa/Kelurahan | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 16 Pemutahiran data penduduk | - Jumlah pemutahiran data base penduduk | 62 Desa/Kelurahan | - - | - - | - - | 0% | 62 Desa/Kelurahan | 62 Desa/Kelurahan | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 55 Pelayanan penertiban dokumen kependudukan (DAK) | - Jumlah dokumen kependudukan yg diterbitkan | 50000 dokumen | - - | 5000 dokumen | 5000 dokumen | 0% | 5000 dokumen | 5000 dokumen | |
| | | | | | | | | | | |
| | 24 Pelayanan KTP-el dan KIA di hari-hari weekend | - Jumlah KTP-el dan KIA yang tercetak pada hari-hari weekend | 10.000 ktp-el 10.000 KIA | - - | - - | - - | 0% | 10.000 ktp-el 10.000 KIA | 10.000 ktp-el 10.000 KIA | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | 15 Layanan kerjasama dan inovasi administrasi kependudukan | - Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) dan jumlah peraturan yang dijilid | 5 PKS,100 buku | - - | - - | - - | 0% | - - | - - | - |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

3.1. Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Adapun tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Cara mencapai tujuan tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan mulai dari tingkat banjar/lingkungan sampai Pemerintah Kabupaten.
2. Menyelenggarakan system informasi Administrasi Kependudukan yang Komprehensif.
3. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data Kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor Pembangunan.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam Kependudukan .

3.2 Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Adapun sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 2 sasaran adalah :

- Sasaran :
1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan.
 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG.

Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arah anprioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai berikut:

| No | Program | Kebutuhan Dana |
|----|--|-------------------------|
| | URUSAN PEMERINTAH DIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6.073.660.547,00 |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.845.000.651,34 |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1.011.817.000,00 |
| | Pelayanan jasa administrasi keuangan | 4.750.908,00 |
| | Penyediaan Alat tulis Kantor | 29.948.278,37 |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 24.974.200,83 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 7.971.000,00 |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | 83.056.588,66 |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 57.975.000,00 |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | 7.415.639,51 |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 87.500.000,00 |
| | Penyediaan bahan bakar kendaraan | 235.830.000 |
| | Penyediaan upacara keagamaan | 30.480.000 |
| | Penyediaan jasa pegawai tidak tetap | 97.984.136,79 |
| | Penyediaan bahan dekorasi | 54.997.899,18 |
| | Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Kahyangan Jagat | 92.500.000,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan peijinan kendaraan dinas/operasional | 17.800.000,00 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 815.672.000,00 |
| Pengadaan Perlengkapan Kantor | 250.672.000,00 |
| Pengadaan Peralatan kantor | 0.00 |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 109.000.000,00 |
| Pemeliharaan perlengkapan kantor | 6.000.000,00 |
| Pemeliharaan Peralatan kantor | 450.000.000,00 |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 170.603.308,45 |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | 164.790.000,00 |
| Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) | 5.813.308,45 |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH | 9.751.367,54 |
| Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA) | 9.751.367,54 |
| PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 3.232.633.219,67 |
| Penataan arsip akta catatan sipil | 102.738.086,65 |
| Fumigasi dan antirayap | 30.126.098,68 |
| Pelayanan akta kelahiran | 179.914.185,76 |
| Pelayanan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian | 131.071.404,51 |
| Pelayanan jemput bola catatan sipil | 669.200.943,05 |
| Pelayanan akta perkawinan dan akta perceraian | 178.911.099,38 |
| Sosialisasi kebijakan kependudukan | 93.579.900,00 |
| Pelayanan administrasi kependudukan 9LAMPID) | 575.816.332,74 |
| Penyusunan profil perkembangan kependudukan | 20.847.900,00 |
| Pelayanan KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) | 629.526.897,56 |
| Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung | 14.813.900,00 |
| Pelatihan operator SIAK di Kabupaten Badung | 0.00 |
| Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Pendudukan Rentan, Penduduk Non Permanen dan WNA | 587.485.371,34 |
| Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | 18.601.100,00 |

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | |
|------|---|---|--|--------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------------------|--|------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Kebutuhan dana/ pagu indikatif | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif | |
| (1) | -2 | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 01 | 10 | | | | 6.073.660.547,00 | | | | 6.789.569.521,71 | |
| 01 | 10 | 01 | | | 6.073.660.547,00 | | | | 6.789.569.521,71 | |
| | | 01 | | | 1.845.000.651,34 | | | | 2.029.500.716,47 | |
| | 01 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang tersedia | Dinas Kependudukan Cakil | 150 Lembar materai 3000 350 lembar materai 6000 10 buku cek | 4.750.908,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 150 Lembar materai 3000 350 lembar materai 6000 10 buku cek | 5.225.998,80 |
| | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar | Dinas Kependudukan Cakil | 12 bulan | 1.011.817.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 12 bulan | 1.112.998.700,00 |
| | 10 | Penyediaan Alat Tulis kantor | Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan | Dinas Kependudukan Cakil | 42 jenis | 29.948.278,37 | APBD | Kegiatan Rutin | 42 jenis | 32.943.106,21 |
| | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Dinas Kependudukan Cakil | 22 jenis | 24.974.200,83 | APBD | Kegiatan Rutin | 22 jenis | 27.471.620,91 |
| | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan | Dinas Kependudukan Cakil | 3 line/thn | 7.971.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 3 line/thn | 8.768.100,00 |
| | 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia | Dinas Kependudukan Cakil | 12 bulan | 83.056.588,66 | APBD | Kegiatan Rutin | 12 bulan | 91.362.247,53 |
| | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | Dinas Kependudukan Cakil | 12 bulan | 57.975.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 12 bulan | 63.772.500,00 |
| | 17 | Penyediaan makanan dan minuman Badung | Tersedianya biaya untuk kebutuhan makanan dan minuman tamu yg tersedia | Dinas Kependudukan Cakil | 9 dus air mineral,10 kg gula,10 kotak snack,141 galon air mineral,10 kg kopi | 7.415.639,51 | APBD | Kegiatan Rutin | 9 dus air mineral,10 kg gula,10 kotak snack,141 galon air mineral,10 kg kopi | 8.157.203,45 |
| | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Dinas Kependudukan Cakil | 1 LS | 87.500.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 1 LS | 96.250.000,00 |
| | 19 | Penyediaan dekorasi | Jumlah bahan dekorasi yang tersedia | Dinas Kependudukan Cakil | 4 jenis | 54.997.899,18 | APBD | Kegiatan Rutin | 4 jenis | 60.497.689,10 |
| | 20 | Penyediaan bahan bakar kendaraan | Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia | Dinas Kependudukan Cakil | 21,684 liter | 235.830.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 21,684 liter | 259.413.000,00 |
| | 21 | Penyediaan Upacara keagamaan | Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan yang tersedia | Dinas Kependudukan Cakil | 12 bulan | 30.480.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 12 bulan | 33.528.000,00 |
| | 22 | Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap | Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar | Dinas Kependudukan Cakil | 1 orang THL | 97.984.136,79 | APBD | Kegiatan Rutin | 1 orang THL | 107.782.550,47 |
| | 26 | Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Dinas Kependudukan Cakil | 8 mobil 16 spd motor | 17.800.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 7 mobil 12 spd motor | 19.580.000,00 |
| | 27 | Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke pura Kahyangan Jagat | Jumlah pelaksanaan upacara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat | Dinas Kependudukan Cakil | 1 paket | 92.500.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 1 paket | 101.750.000,00 |
| | 02 | | | | | 815.672.000,00 | | | | 897.239.200,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | |
|------|---|---|--|--------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Kebutuhan dana/ pagu indikatif | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif | |
| (1) | -2 | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| | 07 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis perlengkapan kantor yang memadai | Dinas Kependudukan Capil | 5 jenis | 250.672.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 5 jenis | 275.739.200,00 |
| | 09 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang memadai | Dinas Kependudukan Capil | 10 jenis | - | APBD | Kegiatan Rutin | 10 jenis | - |
| | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan bahan bakar kendaraan dinas/ operasional yang tersedia | Dinas Kependudukan Capil | 8 mobil, 16 sepeda motor | 109.000.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 8 mobil, 16 sepeda motor | 119.900.000,00 |
| | 26 | Pemeliharaan perlengkapan kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara | Dinas Kependudukan Capil | 1 jenis | 6.000.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 1 jenis | 6.600.000,00 |
| | 28 | Pemeliharaan peralatan kantor | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara | Dinas Kependudukan Capil | 3 jenis | 450.000.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 3 jenis | 495.000.000,00 |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | 170.603.308,45 | | | | 187.663.639,30 |
| | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dinas Kependudukan Capil | 1 dokumen | 164.790.000,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 1 dokumen | 181.269.000,00 |
| | 04 | Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah laporan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersusun | Dinas Kependudukan Capil | 4 Dokumen | 5.813.308,45 | APBD | Kegiatan Rutin | 4 Dokumen | 6.394.639,30 |
| | 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | | | | 9.751.367,54 | | | | 10.726.504,29 |
| | 3 | Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA dan Renstra) | Jumlah dokumen perencanaan (Renstra Renja dan RKA) yang tersusun | Dinas Kependudukan Capil | 3 Dokumen | 9.751.367,54 | APBD | Kegiatan Rutin | 3 Dokumen | 10.726.504,29 |
| | 15 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | 3.232.633.219,67 | | | | 3.664.439.461,65 |
| | 01 | Penataan Arsip Akta Catatan Sipil | Jumlah buku arsip akta catatan sipil yang tertata | Dinas Kependudukan Capil | 5200 buku | 102.738.086,65 | APBD | Kegiatan Rutin | 5200 buku | 113.011.895,32 |
| | 36 | Fumigasi dan anti rayap | Jumlah fumigasi diruang arsip yang dilaksanakan | Dinas Kependudukan Capil | 20 paket | 30.126.098,68 | APBD | Kegiatan Rutin | 20 paket | 33.138.708,55 |
| | 37 | Pelayanan Akta Kelahiran | Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan | Dinas Kependudukan Capil | 10000 Kutipan Akta | 179.914.185,76 | APBD | Kegiatan Rutin | 10000 Kutipan Akta | 197.905.604,34 |
| | 38 | Pelayanan Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian | Jumlah kutipan akta perubahan status anak,kewarganegaraan dan kematian yang diterbitkan | Dinas Kependudukan Capil | 1500 kutipan akta pengakuan,4500 kutipan akta kematian | 131.071.404,51 | APBD | Kegiatan Rutin | 1500 kutipan akta pengakuan,4500 kutipan akta kematian | 144.178.544,96 |
| | 39 | Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil | Jumlah akta pencatatan sipil yang terlayani | Dinas Kependudukan Capil | 62 desa/ kelurahan | 669.200.943,05 | APBD | Kegiatan Rutin | 62 desa/ kelurahan | 736.121.037,36 |
| | 40 | Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian | Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan | Dinas Kependudukan Capil | 10500 Kutipan akta perkawinan | 178.911.099,38 | APBD | Kegiatan Rutin | 10500 Kutipan akta perkawinan | 196.802.209,32 |
| | 42 | Sosialisasi kebijakan kependudukan | Jumlah kepala lingkungan /kelian dinas yang mengikuti sosialisasi | Dinas Kependudukan Capil | 665 Orang | 93.579.900,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 665 Orang | 102.937.890,00 |
| | 50 | Pelayanan Administrasi Kependudukan (LAMPID) | Pelayanan administrasi bagi kecamatan ,desa / kelurahan | Dinas Kependudukan Capil | 5 jenis map dan amplop | 575.816.332,74 | APBD | Kegiatan Rutin | 5 jenis map dan amplop | 633.397.966,01 |
| | 51 | Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan | Jumlah buku profil dan agregat yang dicetak | Dinas Kependudukan Capil | 80 buku profil dan 170 buku agregat | 20.847.900,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 80 buku profil dan 170 buku agregat | 22.932.690,00 |
| | 72 | Pelayanan KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) | Jumlah, KTP el, KIA dan KK yang diterbitkan | Dinas Kependudukan Capil | 62 desa/ kelurahan | 629.526.897,56 | APBD | Kegiatan Rutin | 62 desa/ kelurahan | 692.479.587,32 |
| | 56 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK | Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang | Dinas Kependudukan Capil | | 14.813.900,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 62 desa/ kelurahan | 16.295.290,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Kebutuhan dana/ pagu indikatif | Sumber dana | | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif |
| (1) | -2 | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | di Kabupaten Badung | dimonitoring dan dievaluasi | dudukan Capil | 62 desa/ kelurahan | | | | | |
| | 57 Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten Badung | Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih | Dinas Kependudukan Capil | 62 Orang | - | APBD | Kegiatan Rutin | 62 Orang | 22.466.730,00 |
| | 23 Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Penduduk Non Permanen dan WNA | Jumlah desa/kelurahan yang didata dan dilayani administrasi kependudukannya | Dinas Kependudukan Capil | 62 desa/ kelurahan | 587.485.371,34 | APBD | Kegiatan Rutin | 62 desa/ kelurahan | 646.233.908,47 |
| | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dihasilkan | Dinas Kependudukan Capil | 25 PKS | 18.601.100,00 | APBD | Kegiatan Rutin | 25 PKS | 106.537.400,00 |

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja) yang merupakan dokumen Perencanaan satuan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, hendaknya tidak dijadikan sekedar dokumen pelengkap Perencanaan Pembangunan Daerah semata namun wajib di jadikan pegangan untuk pedoman dalam melaksanakan kegiatan agar pelaksanaan Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditentukan akan dapat dicapai dengan dana/ biaya yang memadai sesuai dengan yang diusulkan dalam APBD Tahun 2021.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan dengan sungguh- sungguh sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Untuk dapat berjalannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan baik harus didukung dengan persepsi dan langkah serta partisipasi dari seluruh staf dan pejabat structural, dan juga tercapainya pelaksanaan Program diperlukan dana / biaya yang memadai, serta untuk mendukung program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam APBD Tahun 2021 dapat di penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ini dapat dibuat dengan harapan semua Program dan kegiatan yang diusulkan dalam APBD Kabupaten Badung tahun 2021 dapat di realisasikan sesuai dengan rencana.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Agustus 2020
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Badung



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19651116 198703 1 006

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
GEDUNG UNIT 31
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP (0361) 9009333 FAX (0361) 9009316

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 155 / 051 / HK / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang :Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
- 13 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
- 14 Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan perubahannya;
 - b. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

- c. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2020

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA-DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651116 198703 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 155 / 051 / HK / 2020
TANGGAL : 31 DESEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

-
- I. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- IV. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Badung.
- V. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
2. Para Kepala Sub Bagian/ Seksi/ pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung.
- VI. Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
-

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651116 198703 1 006